

AGENDA 1775/4/m
3-4-48.

Dr. Djus.
4/4
29/4
3/4

KEMENTERIAN KEHAKIMAN xxxxx

D J A K A R T A, 24 M a r e t 1951.

No. J.A.5/29/21.

Lampiran: 5.

Perihal: Menjelaskan, menegenapi dan memperbaiki kartu perseorangan.

K e p a d a
PEGAWAI TERTATAN SIPIL
di
KOTARADJA.

Berhubung dengan permintaan Kotapradja 's-Gravenhage bersama ini kami sampaikan dengan hormat beberapa kartu perseorangan untuk disesuaikan (digenapi, diperbaiki) dengan keterangan-keterangan dalam akte Tjatatari Sipil (Burgerlijke Stand) yang bersangkutan.

2. Sudilah kiranya Tuan, sesudah menjelaskan (memperbaiki) kartu2 itu, membubuhi paraf Tuan dibawahnja, lalu mengirikkannya kembali langsung kepada Kotapradja tersebut diatas.

3 Untuk permintaan-permintaan yang tak dapat Tuan penuhi karena daftar-daftar yang bersangkutan tidak ada, hendaklah Tuan mengirikkkan kartu-kartu itu kepada Penitera Pengadilan Negeri (Raad van Justitie yang dahulu) x), dimana rangkap kedua daftar-daftar yang Tuan kerjakan disimpan. Oleh Penitera itu hendaklah kartu-kartu tersebut disesuaikan (digenapi, diperbaiki) menurut rangkap kedua daftar2 yang ada padanja dan sesudah itu hendaklah --meskipun rangkap kedua itu tidak ada-- kartu-kartu itu dikirikkkan kembali langsung kepada Kotapradja yang berkepentingan, dengan memberitahukan hasil pendapatnja, atau menerangkan alasan-alasan apa sebabnja permintaan untuk menjelidiki daftar-daftar yang bersangkutan itu tidak dapat lagi diselenggarakan.

4 Mengingat mahalnja ongkos pengirinan kartu2 yang besar djumlahnja dengan pos udara, maka dalam hal ini fikir kami tidak berkeberaban kalau pengirimannya dilakukan dengan pos laut.

SEKRETARI KEHAKIMAN,
untuk belis:
Kepala Bahagian Hukam Sipil,

(Dr. Dr. Haseirin)

x) Daerah Raden van Justitie yang dahulu (sekarang Pengadilan Negeri):

- a) DJAKARTA: Djawa Barat; Lampung; Palembang; Djambi; Bangka-Belitung; Kalimantan Barat.
- b) SEMARANG: Djawa Tengah; Djokjakarta; Surakarta.
- c) SURABAYA: Djawa Timur; Madura; Bali-Lombok; Kalimantan Selatan dan Timur.
- d) MAKASSAR: Sulawesi + Daerah takluknja; Menado; Timor + Daerah takluknja; Maluku.
- e) PADANG: Sumatera Barat; Tapanuli; Bengkulu.
- f) MEJAN: Sumatera Timur; Atjeh + Daerah takluknja; Riau.